SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat terutama di lingkup satuan Pendidikan, aparatur sipil negara, badan usaha milik daerah, serta masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Sigi;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi;
c. bahwa dengan Pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sigi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri tenaga pendidik, peserta didik, ASN, pegawai BUMD, dan masyarakat.
3. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

4. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, parnong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
5. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Khusus yang selanjutnya disebut SKh adalah sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan khusus dari jenjang Pendidikan dasar sampai dengan jenjang Pendidikan menengah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sigi.
10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/ dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang Sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.
11. Masyarakat adalah badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sigi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan Anti korupsi;
b. kerjasama;
c. sosialisasi dan publikasi;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. penghargaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi meliputi:
a. tenaga pendidik, terdiri atas:

1. tenaga pendidik di SMAN/SMKN/SKhN; dan
2. tenaga pendidik di SMA/SMK/SKh swasta.

b. ASN;
c. Pegawai BUMD; dan/atau
d. Masyarakat.

Bagian Kedua
Tenaga Pendidik

Pasal 4

(1) Pendidikan Anti korupsi bagi Tenaga Pendidik di SMAN/SMKN/SKhN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
(2) Tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang telah memiliki sertifikasi penyuluh antikorupsi dari Lembaga yang berwenang.

Pasal 5

(1) Pendidikan Anti korupsi bagi Tenaga Pendidik di SMA/SMK/SKh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, dilakukan melalui workshop, sosialisasi, atau bentuk lainnya.
(2) Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 6

(1) Tenaga Pendidik yang telah mengikuti pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengajarkan Pendidikan anti korupsi kepada peserta didik dengan berpedoman pada bahan ajar.
(2) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Pendidikan Anti korupsi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan pada satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SKh.
(2) Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan (PPKn).
(3) Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah.

Pasal 8

(1) Penerapan Pendidikan Anti korupsi pada SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan di Kelas X, XI, dan XII setiap semester.
(2) Penerapan Pendidikan Anti korupsi pada SKh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
    a. pada jenjang pendidikan dasar (SDLB) dilaksanakan di Kelas I, II, III, IV, V, dan VI setiap semester;

b. pada jenjang Pendidikan dasar (SMPLB) dilaksanakan di Kelas VII, VIII, dan IX setiap semester; dan
c. pada jenjang Pendidikan menengah (SMALB) dilaksanakan diKelas X, XI, dan XII setiap semester.

Bagian Ketiga
Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

(1) Pendidikan Anti korupsi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan pada setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan dan pelatihan.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
a. pelatihan teknis;
b. pelatihan fungsional;
c. pelatihan manajerial;
d. pelatihan dasar;
e. pelatihan kepemimpinan; dan/atau
f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pelatihan Pendidikan Anti korupsi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa pemberian materi pembelajaran Pendidikan Anti korupsi pada ASN yang dilakukan oleh Penyuluh Anti korupsi yang telah memiliki sertifikasi pendidikan anti korupsi dari Lembaga yang berwenang.
(2) Pemberian materi pembelajaran Pendidikan Anti korupsi pada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan minimal 2 (dua) Jam Pelajaran.

Bagian Keempat
Pegawai BUMD

Pasal 11

(1) Pendidikan Anti korupsi bagi BUMD wajib menyelengggarakan pelatihan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c kepada para pegawai BUMD di lingkungannya.
(2) Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
(3) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 12

(1) Pendidikan Anti korupsi bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan pada badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang memperoleh hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Pelaksanaan Pendidikan Anti korupsi bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah pengampu hibah dan bantuan sosial dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/ pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi bekerjasama dengan:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
    c. Pihak ketiga.
(2) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya dengan KomisiPemberantasan Korupsi Kementerian/Lembaga dan/atau instansi vertikal di Daerah.
(3) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b, diantaranya dengan Pemerintah Kabupaten lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukumorganisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melaksanakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI,
DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Daerah.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anti korupsi.
(2) Penghargaan diberikan kepada perorangan/badan/lembaga yang berhasil dalam penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRERTARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

RUSDIN, S.H
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007